



**RSD BAGAS WARAS
KAB. KLATEN**

PENERIMAAN RUJUKAN PASIEN COVID-19

No Dokumen :
445/AK-SPO-
PPI/91/14

No Revisi :

Halaman :
1 / 4

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit :
10 Agustus 2020

Ditetapkan
Direktur



dr. LIMAWAN BUDIWIBOWO, M. Kes
NIP. 19660103 199602 1 002

Pengertian

Penerimaan rujukan pasien covid-19 adalah pemindahan pasien dicurigai atau terkonfirmasi covid-19 dari fasilitas kesehatan lain yang memerlukan rawat inap dan penanganan lebih lanjut.

Tujuan

Sebagai acuan penerapan langkah-langkah proses penerimaan rujukan pasien Covid-19 sejak dari fasilitas kesehatan lain sampai pasien diserahkan ke RSUD Bagas Waras Klaten sehingga setiap proses pemindahan dapat terencana dan terkendali dengan baik.

Kebijakan

1. Surat Keputusan Direktur Nomor 445/146 Tahun 2020 tentang Petunjuk teknik Alat Pelindung Diri (APD).
2. Dokumen resmi Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Kementerian Kesehatan RI tanggal 13 Juli 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan pengendalian



**RSD BAGAS WARAS
KAB. KLATEN**

PENERIMAAN RUJUKAN PASIEN COVID-19

No Dokumen :
445/AK-SPO-
PPI/91/14

No Revisi :

Halaman :
2 / 4

	coronavirus disease (COVID-19)revisi ke-5.
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas Instalasi Gawat Darurat (IGD) menerima telepon atau sistrute dari fasilitas kesehatan lain yang akan merujuk pasien suspek/probable/konfirmasi Covid-19 untuk rawat inap.2. Petugas IGD meminta kelengkapan data pemeriksaan pasien dan identitas pasien.3. Petugas IGD menghubungi admisi IGD dan ruang rawat inap isolasi Covid-19 untuk mengetahui ketersediaan ruangan.4. Dokter Jaga IGD menghubungi DPJP untuk meminta persetujuan penerimaan rujukan.5. Petugas IGD menginformasikan ketersediaan kamar, persiapan keperluan pasien, dan waktu keberangkatan melalui telepon atau sistrute kepada perujuk.6. Pasien suspek atau probable covid-19 diterima melalui ruang triase (intermediet) IGD.7. Pasien konfirmasi covid-19 diterima langsung di ruang rawat isolasi covid-19 tanpa melalui ruang triase IGD.



**RSD BAGAS WARAS
KAB. KLATEN**

PENERIMAAN RUJUKAN PASIEN COVID-19

No Dokumen :
445/AK-SPO-
PPI/91/14

No Revisi :

Halaman :
3 / 4

8. Petugas IGD dan ruang rawat inap isolasi covid-19 menerima pasien dengan menggunakan APD sesuai standar yang telah ditetapkan.
9. Petugas perujuk melakukan serah terima pasien dan menempatkan data pasien di plastik yang telah disediakan.
10. Petugas IGD dan rawat inap isolasi melakukan pengambilan sampel darah dan menghubungi petugas laboratorium untuk mengambil sampel darah dalam tabung.
11. Pasien suspek dan probable covid-19 dilakukan pemeriksaan radiologi di unit radiologi.
12. Pasien konfirmasi covid-19 dilakukan pemeriksaan radiologi di ruang rawat inap isolasi covid-19.
13. Dokter jaga melaporkan kondisi terbaru pasien setelah serah terima untuk mendapatkan rencana pengelolaan lebih lanjut.

- | | |
|--------------|---|
| Unit Terkait | <ol style="list-style-type: none">1. Instalasi Gawat Darurat2. Instalasi Rawat Inap3. Instalasi Laboratorium4. Radiologi |
|--------------|---|



**RSD BAGAS WARAS
KAB. KLATEN**

PENERIMAAN RUJUKAN PASIEN COVID-19

No Dokumen :
445/AK-SPO-
PPI/91/14

No Revisi :

Halaman :
4 / 4

Catatan Revisi	No	Isi Perubahan	Tanggal Revisi